

BAB III

PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN NABHANI TENTANG KONSEPSI NEGARA ISLAM

A. Epistemologi Pemikiran Politik Taqiyuddin an Nabhani

Sebelum berangkat lebih jauh dalam memahami hasil pemikirannya maka terlebih dahulu kita memahami bagaimana kerangka berfikir Taqiyuddin an Nabhani sehingga dapat memahami pemikirannya secara runtut. Setidaknya ada 3 hal dalam usaha untuk memahami epistemologi Taqiyuddin an Nabhani seperti apa yang telah diuraikan didalam bukunya yang berjudul *At Tafkir*, yakni pengetahuan tentang akal, proses berpikir, dan sekaligus metode berpikir. Hal ini menjadi penting karena dengan proses berpikirlah yang menjadikan akal manusia memiliki nilai dan sekaligus menghasilkan berbagai produk akal, yang mampu membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Oleh karena itu terlebih dahulu harus diketahui tentang fakta akal itu sendiri dan disamping itu pula harus diketahui fakta tentang proses berpikir dan metode berpikir.

Untuk memahami fakta akal, taqiyuddin memulai pembahasannya dengan pertanyaan bagaimana pemikiran itu muncul. Bahwa pemikiran tidak akan terbentuk tanpa adanya fakta. Setiap pengetahuan yang tidak adanya faktanya adalah khayalan dan imajinasi semata. Artinya, fakta adalah asas pemikiran,

sedangkan pemikiran itu sendiri merupakan pengungkapan fakta atau penilaian terhadap fakta. Dengan demikian, fakta adalah asas pemikiran dan asas proses berfikir. Tanpa adanya fakta, tidak mungkin ada pemikiran dan proses berfikir.

Kemudian, penilaian terhadap fakta yang dihasilkan manusia sesungguhnya berkaitan erat dengan otak. Otak merupakan elemen penting selain fakta sebagai prasyarat terwujudnya pemikiran. Jadi, untuk mewujudkan akal, yaitu proses berpikir atau adanya pemikiran haruslah ada fakta dan otak. Otak berperan sebagai pusat penginderaan fakta-fakta yang kemudian melahirkan proses berpikir atau pemikiran. Disamping fakta dan otak untuk memahami fakta akal adalah keberadaan adanya informasi terdahulu tentang fakta (keyakinan terhadap eksistensi sang Pencipta). Keberadaan informasi terdahulu tentang fakta ini merupakan syarat yang mesti ada bagi adanya pemikiran atau proses berpikir. Artinya proses berpikir tidak akan terwujud kecuali dengan adanya informasi terdahulu tentang fakta yang disodorkan kedalam otak. Dengan demikian fakta akal adalah keberadaan akal sangat bergantung pada adanya informasi terdahulu pada otak, meskipun fakta merupakan syarat penting bagi terwujudnya aktivitas akal, pemikiran atau proses berpikir. Setelah itu untuk juga terdapat proses penginderaan fakta oleh panca indera setelah itu akan di proses di otak untuk mengaitkan fakta dengan informasi yang terdahulu dengan begitu akan terwujud aktivitas akal. Jadi, setidaknya harus ada empat komponen akal agar aktivitas akal, atau akal dan pemikiran dapat terwujud. Yakni, harus ada *fakta, otak*

manusia yang normal, panca indera, dan informasi terdahulu. Empat komponen akal ini, secara keseluruhan, haruslah dipastikan keberadaannya dan dipastikan kebersamaannya. Dengan begitu, akan terwujud aktivitas akal. Dengan kata lain, akan terwujud akal, pemikiran, atau kesadaran rasional. Jadi, definisi akal adalah pemindahan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak yang disertai adanya informasi-informasi terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut.⁹¹

Selanjutnya, setelah memahami makna dan fakta akal menurut epistemologi taqiyuddin, maka selanjutnya adalah bagaimana mengetahui metode yang digunakan akal (taqiyuddin) dalam mencapai berbagai pemikiran. Metode berpikir berbeda dengan cara berpikir, metode berpikir adalah cara yang menjadi dasar bagi berlangsungnya aktivitas akal atau aktivitas berpikir sesuai dengan karakter dan faktanya. Oleh karena itu metode berpikir haruslah konstan (tetap) dan harus dijadikan asas berpikir. Sedangkan, cara berpikir adalah cara yang dituntut dalam pengkajian sesuatu (objek), baik objek yang bersifat material dan bisa diraba, maupun yang non-material. Cara berpikir dapat diartikan juga sebagai berbagai sarana yang harus ada dalam pengkajian sesuatu. Oleh karena itu, cara berpikir itu beraneka-ragam, berubah-ubah, dan berbeda-beda, bergantung pada jenis sesuatu (objek) yang dikaji beserta perubahan dan perbedaannya.

⁹¹ Taqiyuddin an Nabhani, *At Tafkir*, penterjemah Taqiyuddin as siba'i, Pustaka Thariqul Izzah, 2003

Taqiyuddin membedakan metode berpikir menjadi dua hal, yakni metode rasional dan metode ilmiah.⁹²

a. Metode Rasional

Metode rasional adalah metode (approach) tertentu dalam pengkajian yang ditempuh untuk mengetahui realitas sesuatu yang dikaji, dengan jalan memindahkan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak, disertai dengan adanya sejumlah informasi terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Selanjutnya, otak akan memberikan penilaian terhadap fakta tersebut. Penilaian ini adalah pemikiran atau kesadaran rasional.

Metode rasional indentik dengan definisi dari akal itu sendiri. Dengan menggunakan metode ini, manusia akan mencapai sebuah kesadaran tentang hal apa pun. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode rasional ini, yaitu:⁹³

- 1) Dalam pendefinisian metode rasional harus membedakan antara opini (pendapat) terdahulu tentang sesuatu dengan informasi terdahulu tentang sesuatu atau tentang apa yang berkaitan dengan sesuatu itu. Yang ada pada metode rasional haruslah informasi terdahulu bukan opini terdahulu atau pendapat. Opini terdahulu

⁹² *Ibid* hal. 21

⁹³ www.jurnal-ekonomi.org/M.Hatta, *Mengkaji ulang metode ilmiah sebagai asas dalam berpikir*, September 17th, 2007

tidak boleh masuk dalam aktivitas berpikir, apabila ini terjadi yakni adanya informasi terdahulu dalam berpikir maka akan mengakibatkan kekeliruan dalam memahami sesuatu.

- 2) Kesimpulan (konklusi) yang telah dihasilkan dari metode berpikir rasional harus dilihat terlebih dahulu berkenaan dengan penilaian terhadap objek yang menjadi penilaian. Jika kesimpulan tersebut adalah hasil dari penilaian atas keberadaan (*ekisistensi*) sesuatu, maka kesimpulannya adalah bersifat pasti (*definite*).
- 3) Adapun, jika kesimpulan tersebut adalah hasil dari penilaian atas realitas dari sesuatu, atau sifat (karakteristik) dari sesuatu, maka kesimpulan tersebut bersifat dugaan, yang mengandung kemungkinan salah. Akan tetapi, kesimpulan yang ada tetap merupakan pemikiran yang tepat hingga terbukti kesalahannya.

b. Metode Ilmiah

Metode ilmiah adalah metode tertentu dalam pengkajian yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas dari sesuatu melalui jalan percobaan (eksperimen) atas sesuatu itu. Metode ilmiah tidak dapat digunakan kecuali dalam pengkajian objek-objek material yang dapat diindera (*tangibel objects*). Metode ilmiah tidak mungkin digunakan dalam pengkajian pemikiran-pemikiran. Jadi, metode ini khusus untuk

ilmu-ilmu eksperimental. Taqiyuddin menyebutkan bahwa metode ilmiah inilah yang banyak digunakan oleh pemikir barat (Eropa, Amerika dan Rusia) semenjak hegemoni barat pada abad 19 (revolusi industri di Eropa) sampai sekarang.

Metode Ilmiah ini memiliki beberapa kelemahan jika dilihat dari segi cakupan atau jangkauan dari kajiannya, asumsi yang melandasinya dan kesimpulannya bersifat relatif. Diantaranya sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Metode ilmiah tidak dapat digunakan kecuali pada pengkajian objek-objek material yang dapat di indera. Metode ini khusus untuk ilmu-ilmu eksperimental. Ia dilakukan dengan cara memperlakukan materi (objek) dalam kondisi-kondisi dan faktor-faktor baru yang bukan kondisi dari faktor yang asli. Dan melakukan pengamatan terhadap materi tersebut serta berbagai kondisi dan faktornya yang ada, baik yang alami maupun yangtelah mengalami perlakuan. Dari proses terhadap materi ini, kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa fakta material yang dapat diindera.
- 2) Metode ilmiah mengasumsikan adanya penghapusan seluruh informasi sebelumnya tentang objek yang akan dikaji, dan mengabaikan keberadaannya. Kemudian memulai pengamatan dan percobaan atas materi. Ini dikarenakan metode ini mengharuskan kita untuk menghapuskan diri dari setiap opini dan keyakinan si

⁹⁴ *Ibid*

peneliti mengenai subjek kajian. Setelah melakukan pengamatan dan percobaan, maka selanjutnya adalah melakukan komparasi dan pemeriksaan yang teliti, dan akhirnya merumuskan kesimpulan bersarkan sejumlah premis-premis ilmiah.

3) Kesimpulan yang didapat ini adalah bersifat spekulatif atau tidak pasti (dugaan).

Oleh karena itu, Taqiyuddin an Nabhani mengatakan bahwa wajib menggunakan metode rasional sebagai asas berpikir dan rujukan dalam berbagai hal. Metode rasional memberikan kesimpulan yang pasti tentang eksistensi (keberadaan) sesuatu. Meskipun metode rasional hanya akan menghasilkan kesimpulan dugaan tentang hakikat dan sifat sesuatu, tapi metode ini memberikan kesimpulan yang pasti tentang eksistensi sesuatu. Jika, kesimpulan tentang eksistensi sesuatu yang dicapai melalui metode rasional bertentangan dengan kesimpulan yang dicapai melalui metode ilmiah, maka sudah pasti yang harus diambil adalah kesimpulan metode rasional. Artinya, kesimpulan yang dihasilkan melalui metode ilmiah harus diabaikan karena bertentangan dengan kesimpulan yang dihasilkan melalui metode rasional, sebab yang pastilah yang harus diambil, bukan yang bersifat dugaan.

Ada satu hal lain lagi dalam epistemologi taqiyuddin an Nabhani dalam upaya memahami metodologi berpikirnya, yakni ilmu logika (manthiq). Ilmu logika (manthiq) yang dipahami oleh taqiyuddin an Nabhani seperti apa yang

tertuang dalam bukunya *At Tafkir* adalah merupakan suatu teknik berpikir (cara) berpikir yang dibangun atas metode rasional. Ini dikarenakan logika adalah membangun suatu pemikiran di atas pemikiran lain sedemikian sehingga berakhir pada penginderaan dan mencapai kesimpulan tertentu dari bangunan (pemikiran). Dalam logika (*manthiq*) dan segala pembahasaan yang berkaitan dengan logika, terdapat peluang terjadinya penipuan dan penyesatan. Logika lebih banyak menimbulkan bahaya ketika digunakan dalam bidang hukum dan politik. Hal ini dikarenakan kesimpulan-kesimpulan dalam logika dibangun berdasarkan sejumlah premis, sedangkan benar atau salahnya premis-premis tersebut dalam banyak hal tidak bisa diketahui dengan mudah.

Logika dalam pengertian yang umum dipahami sebagai sebuah konsep bentuk logis.⁹⁵ Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan (*validitas*) sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan (*premis*). Logika silogistik tradisional Aristoteles dan logika simbolik modern adalah contoh-contoh dari logika formal.

Dasar penalaran dalam logika ada dua⁹⁶, yakni deduktif dan induktif. Penalaran deduktif kadang disebut logika deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif

⁹⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Logika>

⁹⁶ *Ibid*

jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Sedangkan, Penalaran induktif kadang disebut logika induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum.

Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa ciri utama yang membedakan penalaran induktif dan deduktif.⁹⁷

TABEL 1.4

Ciri Utama Perbedaan Penalaran Induktif dan Deduktif

Deduktif	Induktif
Jika semua premis benar maka kesimpulan pasti benar	Jika premis benar, kesimpulan mungkin benar, tapi tak pasti benar.
Semua informasi atau fakta pada kesimpulan sudah ada, sekurangnya secara implisit, dalam premis.	Kesimpulan memuat informasi yang tak ada, bahkan secara implisit, dalam premis.

Sumber Data : Taqiyuddin an Nabhani, *At Tafkir*, Terjemahan As Siba'i. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003

⁹⁷ *Ibid*

Namun perlu diingat di sini bahwa ushul fiqih Taqiyuddin An Nabhani tidaklah keluar dari metode fiqih Sunni, yang membatasi dalil-dalil syar'i pada Al Kitab, As Sunnah, Ijma' Shahabat, dan Qiyas Syar'iy, yakni Qiyas yang illat-nya terdapat dalam nash-nash syara' semata.⁹⁸

Oleh karena itu, Taqiyuddin an Nabhani mengatakan didalam bukunya At Tafkir bahwa meskipun logika merupakan salah satu teknik dalam metode rasional, namun ia merupakan teknik berpikir yang tidak produktif, berbahaya, dan bahkan destruktif. Dengan demikian, logika harus dihindari, bahkan harus diwaspadai. Masyarakat harus dicegah untuk mengambil dan menggunakan teknik berpikir ini.⁹⁹

Meskipun logika merupakan salah satu teknik dalam metode rasional, tetapi ia merupakan teknik berpikir yang sangat rumit (complicated). Di dalamnya terdapat peluang adanya penipuan dan penyesatan, serta kadang-kadang bisa menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ingin diketahui. Selain itu, teknik berpikir logika, baik diperoleh melalui proses pembelajaran atau merupakan logika yang alami, tidak mengantarkan pada kesimpulan melalui penginderaan terhadap fakta secara langsung, tetapi hanya

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Taqiyuddin an Nabhani, *At Tafkir* (dalam terjemahan), Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003.hal47

berakhir dengan penginderaan terhadap fakta. Oleh karena itu, teknik berpikir logika hampir-hampir menjadi metode berpikir yang ketiga. Akan tetapi, karena pada faktanya metode berpikir itu hanya ada dua, maka lebih utama jika teknik berpikir logika ini di jauhi. Sementara itu, jalan yang paling selamat untuk menghasilkan kesimpulan yang benar adalah dengan menggunakan metode rasional secara langsung. Hanya metode inilah yang akan menjamin benarnya suatu kesimpulan. Sekali lagi Taqiyuddin an Nabhani menegaskan bahwa sesungguhnya metode berpikir yang alami dan wajib dijadikan sebagai metode dasar hanyalah metode rasional. Metode rasional adalah metode Al Qur'an, dan selanjutnya metode Islam.

B. Bentuk Negara dan Pemerintahan

1) Proses Pembentukan dan Tujuan Negara

Negara (Islam) menurut Taqiyuddin an nabhani adalah seorang khalifah¹⁰⁰ yang menerapkan hukum syara'.¹⁰¹ Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah

¹⁰⁰ Orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah.

¹⁰¹ Hukum syara' adalah *khithab Syari'* (seruan Allah sebagai pembuat hukum) yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba (manusia), baik berupa ketetapan yang sumbernya pasti (*qath'i tsubut*) seperti al-Qur'an dan hadis *mutawatir*, maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan (*zhanni tsubut*) seperti hadis yang tidak tergolong *mutawatir*. Menurut taqiyudin an nabhani dalam buku *Nizham al-Islam* edisi mu'tamadah (terjemahan:2007)

dengan dakwah dan jihad.¹⁰² Disini yang menarik adalah pendefinisian taqiyuddin mengenai negara yang merujuk pada seseorang, dalam pemahaman ilmu politik modern penggunaan istilah negara merujuk pada konotasi tertentu yakni, kumpulan tanah (wilayah), penduduk serta penguasa. Menurut taqiyuddin pemahaman ilmu politik modern (barat), negara didirikan untuk menjaga batas teritorial yang biasa disebut dengan tanah air. Sedangkan taqiyuddin berbeda pandangan dengan pemahaman ilmu politik modern ini, menurutnya Negara Islam tidak ada batas-batas teritorial secara permanen. Karena hukum mengemban dakwah keseluruh dunia adalah wajib. Sehingga batas-batas teritorial tersebut akan berubah dengan berubahnya kekuasaan Islam terhadap negara-negara lain. Disinilah pengertian negara dalam pandangannya sangat berbeda dengan pandangan negara dalam ilmu politik mainstream, selanjutnya negara dalam pandangannya hanya terbatas dalam hal kekuasaan.¹⁰³ Sehingga wewenangnya merupakan wewenang penguasa. Sedangkan yang memimpin kekuasaan tersebut adalah khalifah. Maka, khalifah adalah negara.

Selanjutnya taqiyuddin mengatakan Negara Islam adalah negara yang berbentuk khilafah.¹⁰⁴ Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dengan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Islam dan hukum-hukum yang telah disyari'atkannya. Serta untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, dengan

¹⁰² Taqiyuddin an Nabhani, *Nidzamu hukmi fi al-Islam*,

¹⁰³ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: Al-Izzah, 2002. hal 110

¹⁰⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, ...hal.135

cara memperkenalkan Islam kepada mereka dan mengajak mereka kepada Islam, serta berjihad di jalan Allah.¹⁰⁵

Khilafah kadang disebut *Imamam* atau *Imaratul Mukminin*. Ia merupakan jabatan di dunia dan bukan jabatan di akhirat. Dimana khilafah itu ada dalam rangka menerapkan agama Islam kepada seluruh manusia, serta menyebarkannya di tengah-tengah mereka. Yang pasti, khilafah bukan merupakan *nubuwwat* (status kenabian), sebab status kenabian dan kerasulan merupakan jabatan dimana para nabi dan rasul yang memiliki status tersebut memperoleh syari'at dari Allah melalui perantara wahyu agar disampaikan kepada manusia, dengan tanpa memandang bagaimana syari'at tersebut diterapkan.¹⁰⁶

Defenisi ini tidak berbeda jauh dengan apa yg dikatakan Miriam budiarjo¹⁰⁷ yang mendefenisikan Negara sebagai alat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menertibkan gejala-gejala dalam masyarakat yang menjadi berbeda adalah taqiyuddin menekan pada ideologi negara yakni Islam. Kemudian menjadi jelas bahwa tujuan Negara (Islam) menurut taqiyudin bertujuan untuk membangun masyarakat Islam yang menjalankan syariah Islam yakni penerapan sistem dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan dan bermasyarakat. Lebih lanjut taqiyuddin mengemukakan bahwa Negara (Islam) merupakan pilar hidup dan matinya Islam dalam kehidupan. Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,.....

menjadi pudar; yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Karena itu, negara Islam harus tetap ada dan bukan hanya temporal keberadaannya.¹⁰⁸

Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat serta kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Menurut pemahaman taqiyuddin Islam telah memerintahkan kaum muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan, serta memerintah dengan hukum-hukum Islam¹⁰⁹. Meskipun pemahaman ini pada kenyataannya menuai kritik dari para intelektual muslim lainnya, yang mengatakan bahwa Islam tidak pernah memerintahkan untuk mendirikan Negara. Kemudian perbedaan pemahaman ini menyebabkan polemik dan perdebatan berkepanjangan dalam khasanah intelektual muslim. Selebihnya penulis tidak ingin terjebak dalam diskursus perbedaan pemikiran ini, yang menjadi fokus penulis adalah berusaha menyajikan pemikiran orisinal intelektual muslim yakni taqiyuddin an nabhani tentang konsepsinya mengenai Negara (Islam) yang sampai saat ini pemikirannya masih menjadi rujukan dan pedoman oleh berbagai umat islam di beberapa belahan bumi ini.

Selanjutnya, didalam bukunya yang berjudul *nidzhamu hukmi fi al-islam* taqiyuddin memahami Islam sebagai agama sekaligus ideologi dimana pemerintahan dan negara adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya.

¹⁰⁸Taqiyuddin an Nabhani, *Nidzamu hukmi fi al-Islam*,

¹⁰⁹ *Ibid.*

Negara adalah *thariqah* (tuntunan operasional) satu-satunya yang secara syar'i dijadikan oleh Islam untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukumnya dalam kehidupan secara menyeluruh. Dimana Islam tidak akan tampak hidup, kalau tidak ada sebuah negara yang menerapkannya dalam segala hal. Inilah negara dengan sistem perpolitikan yang sangat manusiawi, bukan negara ketuhanan (otokrasi) dengan sistem pendewaannya. Juga bukan negara yang memiliki sifat *takdis* apapun, begitu pula kepala negaranya tidak memiliki *kema'suman* sebagaimana layaknya seorang Nabi dan Rasul.

Dan sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjelaskan bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, asas yang menjadi landasan, pemikiran, pemahaman, serta standar-standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar dan perundang-undangan yang diberlakukan.

Inilah sistem yang khas dan sama sekali lain bagi sebuah negara yang unik, yang berbeda dengan semua sistem pemerintahan manapun yang ada di dunia dengan perbedaan yang mendasar. Baik dari segi asas yang dipergunakan sebagai landasan sistem tersebut, atau dari segi pemikiran, pemahaman serta standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, atau dari segi bentuk yang terlukis dari sana, maupun undang-undang dasar serta perundang-undangan yang diberlakukannya.

2) Bentuk dan Sistem Pemerintahan

Didalam Nidzamul hukmi fi al-islam yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Drs. Moh. Maghfur Wachid taqiyudin menjelaskan bahwa bentuk dan sistem pemerintahan dalam konsep Negara Islam merupakan bentuk yang unik yang tidak termasuk dalam pemikiran mainstream yang pernah ada sebelumnya, yakni Monarchi, Republic, Kekaisaran atau Federasi. Berikut penjelasannya:

a. Pemerintahan Islam Bukan Monarchi

Monarchi adalah suatu negara yang diperintahkan oleh suatu dinasti, jadi kepala negaranya diangkat atas dasar keturunan.¹¹⁰ Sedangkan taqiyuddin mengatakan, Islam tidak mengakui sistem monarchi, maupun yang sejenis dengan sistem monarchi. Kalau sistem monarchi, pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota), dimana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya, seperti kalau mereka mewariskan harta warisan. Sedangkan sistem pemerintahan Islam tidak mengenal sistem waris. Namun, pemerintahan akan dipegang oleh orang yang dibai'at oleh umat dengan penuh ridla dan bebas memilih.

Sistem monarchi telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa khusus untuk raja saja, yang tidak akan bisa dimiliki oleh yang lain. Sistem ini juga telah menjadikan raja di atas undang-undang, dimana secara pribadi memiliki kekebalan hukum. Dan kadangkala raja hanya simbol bagi umat, dan

¹¹⁰ C.S.T. Kansil & Chrisine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, Jakarta: Pradya Paramita, 2001, hal.64

tidak memiliki kekuasaan apa-apa, sebagaimana raja-raja di Eropa. Atau kadangkala menjadi raja dan sekaligus berkuasa penuh, bahkan menjadi sumber hukum. Dimana raja bebas mengendalikan negeri dan rakyatnya dengan sesuka hatinya, sebagaimana raja di Saudi, Maroko, dan Yordania.

Lain halnya dengan sistem Islam, sistem Islam tidak pernah memberikan kekhususan kepada khalifah atau imam dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus. Khalifah tidak memiliki hak, selain hak yang sama dengan hak rakyat biasa. Khalifah juga bukan hanya sebuah simbol bagi umat yang menjadi khalifah namun tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Disamping khalifah juga bukan sebuah simbol yang berkuasa dan bisa memerintah serta mengendalikan negara beserta rakyatnya dengan sesuka hatinya. Namun, khalifah adalah wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan, yang mereka pilih dan mereka bai'at dengan penuh ridla agar menerapkan syari'at Allah atas diri mereka. Sehingga khalifah juga tetap harus terikat dengan hukum-hukum Islam dalam semua tindakan, hukum serta pelayanannya terhadap kepentingan umat.

Disamping itu, dalam pemerintahan Islam tidak mengenal *wilayatul ahdi* (putra mahkota). Justru Islam menolak adanya putra mahkota, bahkan Islam juga menolak mengambil pemerintahan dengan cara waris. Islam telah menentukan cara mengambil pemerintahan yaitu dengan bai'at dari umat kepada khalifah atau imam, dengan penuh ridla dan bebas memilih.

b. Pemerintahan Islam Bukan Republik

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem republik. Dimana sistem republik berdiri di atas pilar sistem demokrasi, yang kedaulatannya jelas di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan, termasuk rakyatlah yang kemudian memiliki hak untuk menentukan seseorang untuk menjadi penguasa, dan sekaligus hak untuk memecatnya. Rakyat juga berhak membuat aturan berupa undang-undang dasar serta perundang-undangan, termasuk berhak menghapus, mengganti serta merubahnya.

Sementara sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar akidah Islam, serta hukum-hukum syara'. Dimana kedaulatannya di tangan syara', bukan di tangan umat. Dalam hal ini, baik umat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri. Karena yang berhak membuat aturan adalah Allah SWT. semata. Sedangkan khalifah hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta perundang-undangan dari kitabullah dan sunah Rasul-Nya. Begitu pula umat tidak berhak untuk memecat khalifah. Karena yang berhak memecat khalifah adalah syara' semata. Akan tetapi, umat tetap berhak untuk mengangkatnya. Sebab Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat. Sehingga umat berhak mengangkat orang yang mereka pilih dan mereka bai'at untuk menjadi wakil mereka.

Dalam sistem republik dengan bentuk presidensilnya, seorang presiden memiliki wewenang sebagai seorang kepala negara serta wewenang sebagai seorang perdana menteri, sekaligus. Karena tidak ada perdana menteri dan yang

ada hanya para menteri, semisal presiden Amerika. Sedangkan dalam sistem republik dengan bentuk parlementer, terdapat seorang presiden sekaligus dengan perdana menterinya. Dimana wewenang pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, bukan presiden. Seperti republik Prancis dan Jerman Barat.

Sedangkan di dalam sistem khilafah tidak ada menteri, maupun kementerian bersama seorang khalifah seperti halnya dalam konsep demokrasi, yang memiliki spesialisasi serta departemen-departemen tertentu. Yang ada dalam sistem khilafah Islam hanyalah para *mu'awin* yang senantiasa dimintai bantuan oleh khalifah. Tugas mereka adalah membantu khalifah dalam tugas-tugas pemerintahan. Mereka adalah para pembantu dan sekaligus pelaksana. Ketika khalifah memimpin mereka, maka khalifah memimpin mereka bukan dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri atau kepala lembaga eksekutif, melainkan hanya sebagai kepala negara. Sebab dalam Islam tidak ada kabinet menteri yang bertugas membantu khalifah dengan memiliki wewenang tertentu. Sehingga *mu'awin* tetap hanyalah pembantu khalifah untuk melaksanakan wewenang-wewenangnya.

Selain dua bentuk tersebut baik presidensil maupun parlementer dalam sistem republik, presiden bertanggungjawab di depan rakyat atau yang mewakili suara rakyat. Dimana rakyat beserta wakilnya berhak untuk memberhentikan presiden, karena kedaulatan di tangan rakyat. Kenyataan ini berbeda dengan sistem kekhilafahan. Karena seorang *amirul mukminin* (khalifah), sekalipun bertanggungjawab di hadapan umat dan wakil-wakil mereka, termasuk menerima

kritik dan koreksi dari umat serta wakil-wakilnya, namun umat termasuk para wakilnya tidak berhak untuk memberhentikan. Amirul mukminin juga tidak akan diberhentikan kecuali apabila menyimpang dari hukum syara' dengan penyimpangan yang menyebabkan harus diberhentikan. Adapun yang menentukan pemberhentiannya adalah hanya mahkamah *madhalim*.

Kepemimpinan dalam sistem republik, baik yang menganut presidensial maupun parlementer, selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tersebut. Sementara di dalam sistem khilafah, tidak terdapat masa jabatan tertentu. Namun, batasannya hanyalah apakah masih menerapkan hukum syara' atau tidak. Karena itu, selama khalifah melaksanakan hukum syara', dengan cara menerapkan hukum-hukum Islam kepada seluruh manusia di dalam pemerintahannya, yang diambil dari kitabullah serta sunah Rasul-Nya maka dia tetap menjadi khalifah, sekalipun masa jabatannya amat panjang. Dan apabila dia telah meninggalkan hukum syara' serta menjauhkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka berakhirilah masa jabatannya, sekalipun baru sehari semalam. Sehingga tetap wajib diberhentikan.

Dari pemaparan di atas, maka nampak jelas perbedaan yang sedemikian jauh antara sistem kekhilafahan dengan sistem republik, antara presiden dalam sistem republik dengan khalifah dalam sistem Islam. Karena itu, sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengatakan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem republik, atau mengeluarkan statemen: "Republik Islam". Sebab, terdapat perbedaan yang sedemikian besar antara kedua sistem tersebut pada aspek asas

yang menjadi dasar tegaknya kedua sistem tersebut, serta adanya perbedaan di antara keduanya baik dari segi bentuk maupun substansi-substansi masalah berikutnya.

c. Pemerintahan Islam Bukan Kekaisaran

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem kekaisaran, bahkan sistem kekaisaran jauh sekali dari ajaran Islam. Sebab wilayah yang diperintah dengan sistem Islam sekalipun ras dan sukunya berbeda serta sentralisasi pada pemerintah pusat, dalam masalah pemerintahan tidak sama dengan wilayah yang diperintah dengan sistem kekaisaran. Bahkan, berbeda jauh dengan sistem kekaisaran, sebab sistem ini tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain dalam hal pemberlakuan hukum di dalam wilayah kekaisaran. Dimana sistem ini telah memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi di wilayah pusat.

Sedangkan tuntunan Islam dalam bidang pemerintahan adalah menganggap sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain dalam wilayah-wilayah negara. Islam juga telah menolak ikatan-ikatan kesukuan (ras). Bahkan, Islam memberikan semua hak-hak rakyat dan kewajiban mereka kepada orang non Islam yang memiliki kewarganegaraan. Dimana mereka memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana yang menjadi hak dan kewajiban umat Islam. Lebih dari itu, Islam senantiasa memberikan hak-hak tersebut kepada masing-masing rakyat apapun madzhabnya yang tidak diberikan kepada rakyat negara lain, meskipun muslim. Dengan adanya pemerataan ini, jelas bahwa sistem Islam berbeda jauh

dengan sistem kekaisaran. Dalam sistem Islam, tidak ada wilayah-wilayah yang menjadi daerah kolonial, maupun lahan eksploitasi serta lahan subur yang senantiasa dikeruk untuk wilayah pusat. Dimana wilayah-wilayah tersebut tetap menjadi satu kesatuan, sekalipun sedemikian jauh jaraknya antara wilayah tersebut dengan ibu kota negara Islam. Begitu pula masalah keragaman ras warganya. Sebab, setiap wilayah dianggap sebagai satu bagian dari tubuh negara. Rakyat yang lainnya juga sama-sama memiliki hak sebagaimana hak rakyat yang hidup di wilayah pusat, atau wilayah-wilayah lainnya. Dimana otoritas pejabatnya, sistem serta perundang-undangnya sama semua dengan wilayah-wilayah yang lain.

d. Pemerintahan Islam Bukan Federasi

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem federasi, yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri, dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Tetapi sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan. Yang mencakup seluruh negeri. Seperti halnya yang dinamakan dengan *mudiriyatul fuyum* ketika ibu kota Islam berada di Kaero. Harta kekayaan seluruh wilayah negara Islam dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya akan diberikan secara sama untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya. Kalau seandainya ada wilayah telah mengumpulkan pajak, sementara kebutuhannya kecil, maka wilayah tersebut akan diberi sesuai dengan tingkat kebutuhannya, bukan berdasarkan hasil pengumpulan hartanya. Kalau seandainya ada wilayah, yang pendapatan daerahnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya,

maka negara Islam tidak akan mempertimbangkannya. Tetapi, wilayah tersebut tetap akan diberi anggaran belanja dari anggaran belanja secara umum, sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Baik pajaknya cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak.

Sistem pemerintahan Islam juga tidak berbentuk federasi, melainkan berbentuk kesatuan. Karena itu, sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem yang telah populer lainnya saat ini. Baik dari aspek landasannya maupun substansi-substansinya. Sekalipun dalam beberapa prakteknya hampir ada yang menyerupai dengan praktek dalam sistem yang lain.

Disamping hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan sentralisasi, dimana penguasa tertinggi cukup di pusat. Pemerintahan pusat mempunyai otoritas yang penuh terhadap seluruh wilayah negara, baik dalam masalah-masalah yang kecil maupun yang besar. Negara Islam juga tidak akan sekali-kali mentolelir terjadinya pemisahan salah satu wilayahnya, sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak akan lepas begitu saja. Negaralah yang akan mengangkat para panglima, wali dan amil, para pejabat dan penanggung jawab dalam urusan harta dan ekonomi. Negara juga yang akan mengangkat para qadli di setiap wilayahnya. Negara juga yang mengangkat orang yang bertugas menjadi pejabat (*hakim*). Disamping negara yang akan mengurus secara langsung seluruh urusan yang berhubungan dengan pemerintahan di seluruh negeri.

Pendek kata, sistem pemerintahan di dalam Islam adalah sistem khilafah. Dan *ijma' sahabat* telah sepakat terhadap kesatuan khilafah dan kesatuan negara serta ketidakbolehan berbai'at selain kepada satu khalifah. Sistem ini telah disepakati oleh para imam mujtahid serta jumur *fuqaha'*. Yaitu apabila ada seorang khalifah dibai'at, padahal sudah ada khalifah yang lain atau sudah ada bai'at kepada seorang khalifah, maka khalifah yang kedua harus diperangi, sehingga khalifah yang pertama terbai'at. Sebab secara syar'i, bai'at telah ditetapkan untuk orang yang pertama kali dibai'at dengan bai'at yang sah.

3) Kepala Negara dan wewenangnya

Dalam pembahasan mengenai ilmu tata negara ada dua istilah yang hampir mirip fungsinya dan kadang-kadang kedua fungsi ini dijabat oleh satu orang yaitu Kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara dengan kepala pemerintahan itu pada dasarnya adalah berbeda dan sering dipisahkan, yang memisahkan antara keduanya biasanya adalah bila sebuah negara dipimpin oleh dua lembaga. misalnya raja dan perdana menteri seperti yang terjadi pada negara Inggris, maka raja dianggap sebagai kepala negara sedangkan perdana menteri dianggap sebagai kepala pemerintahan. Tetapi kadangkala ada juga yang menyatukan kekuasaan presiden sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Membicarakan mengenai masalah kepala negara juga ada hubungannya dengan bentuk negara dan pemerintahan, karena apabila pemerintahan berbentuk monarkhi maka kepala negaranya dijabat secara turun temurun sebaliknya jika

pemerintahan berbentuk republik, rakyat akan menentukan sendiri siapa dan bagaimana kepala negara yang diinginkannya itu.

Lalu bagaimana dengan khilafah, konsep negara dan pemerintahan menurut taqiyuddin an nabhani ini termasuk kedalam bentuk yang mana. Sebelumnya telah jelas dikatakan bahwa sistem pemerintahan Islam bukanlah monarki yakni kepemimpinan yang dijabat secara turun temurun. Artinya khalifah dalam pemerintahan Islam bukan diperoleh melalui keturunan. Selanjutnya taqiyuddin mengatakan khalifah hanyalah orang yang diangkat oleh kaum muslimin. Faktanya khalifah merupakan wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum syara'.¹¹¹ Hal ini bisa dikatakan khilafah Islam menerapkan prinsip republik yakni rakyat menentukan sendiri pemimpinnya (khalifah), tetapi tidak bisa dikatakan pemerintahan berbentuk republik atau republik Islam. Ini dikarenakan penolakan taqiyuddin an nabhani, menurutnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar pada kedua sistem tersebut yakni pada aspek asas yang menjadi dasar tegaknya sistem tersebut.¹¹² Sistem republik berdiri diatas pilar sistem demokrasi, yang kedaulatannya ada ditangan rakyat. Yang artinya rakyat memiliki kewenangan untuk membuat hukum sesuai dengan kehendak mereka berdasarkan suara mayoritas. Hal inilah yang dikatakan taqiyuddin memiliki perbedaan yang mendasar karena dalam pemerintahan Islam bahkan seorang khalifahpun tidak

¹¹¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Al-Izzah, 2002. hal 53

¹¹² Ibid. hal 28

bisa membuat aturan (hukum) karena yang berhak membuat aturan adalah Allah SWT. Artinya bentuk pemerintahan Islam tidak bisa dikatakan monarki ataupun republik melainkan hanya khilafah Islam. Sehingga khalifah merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Khafilah adalah negara, maka dia memiliki semua kewenangan yang menjadi milik negara. Kewenangan seorang khalifah menurut taqiyuddin setidaknya dikatakan ada 6 hal, antara lain sebagai berikut:¹¹³

- 1) Menjadikan hukum-hukum syara' yang dia adopsi wajib dilaksanakan.
- 2) Penanggung jawab politik dalam dan luar negeri sekaligus memimpin kepemimpinan pasukan.
- 3) Berhak menerima dan menolak duta-duta asing, serta mengangkat dan memberhentikan duta-duta kaum muslimin.
- 4) Berhak mengangkat para mu'awin (pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan dan bidang administrasi) dan wali (pemimpin suatu daerah). Mereka bertanggung jawab kepada khalifah dan majelis umat.
- 5) Mengangkat dan memberhentikan kepala pengadilan (qadhi qudhat), derjen departemen, panglima perang, kepala staf serta para komandan yang membawa panji-panjinya. Mereka bertanggung jawab kepada khalifah.

¹¹³ Ibid.hal 108

- 6) Berhak mengadopsi hukum-hukum syara'. Dengan berpegang kepada hukum-hukum tersebut. Dan berhak menentukan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam hal ini khalifah sebagai manusia biasa yang memimpin umat yang berkuasa untuk menegakkan dan menerapkan syariat Islam.

C. Sumber Kedaulatan dan Kekuasaan

Berbicara tentang kedaulatan berarti berhubungan dengan siapa yang berhak membuat hukum atau siapa yang menjadi sumber hukum (source of legislation). Dalam Islam yang menjadi sumber hukum adalah Allah SWT yang telah menurunkan Al Qur'an dan as Sunnah guna mengatur kehidupan manusia.

Sumber kedaulatan ada ditangan syara' bukan ditangan rakyat (umat).¹¹⁴ Kedaulatan (as syiadah) menurut taqiyuddin dalam *Nidhamul Hukmi Fil Islam* adalah yang menangani (*mumaris*) dan menjalankan (*musayyir*) suatu kehendak atau aspirasi (*iradah*) tertentu. Karena itu, apabila ada seseorang yang menangani dan mengendalikan aspirasinya, maka sesungguhnya kedaulatannya ada di tangannya sendiri. Apabila aspirasi orang tersebut ditangani dan dikendalikan oleh orang lain, maka orang tersebut esensinya telah menjadi *abdun* (abdi) bagi orang lain. Apabila aspirasi umat atau sekelompok umat ditangani dan dikendalikan oleh umat itu sendiri, dengan perantara individu-individu umat, dimana umat memberikan hak penanganan dan pengendalian tersebut kepada

¹¹⁴ Ibid, hal 39

mereka dengan suka rela, maka mereka adalah *sayyid* (tuan) bagi umat. Dan apabila aspirasi umat ditangani dan dikendalikan oleh umat lain, dengan cara paksa maka umat telah menjadi budak (koloni) mereka. Oleh karena itu, sistem demokrasi, dengan kedaulatan di tangan rakyat berarti rakyatlah yang menangani dan mengendalikan aspirasinya. Rakyat akan mengangkat siapa saja yang dikehendaki dan akan memberikan hak penanganan dan pengendalian aspirasinya kepada siapa saja (yang dikehendaki). Inilah fakta kedaulatan yang justru malah menghilangkan kekuasaan di atas pundak rakyat.

Dalam khilafah kedaulatan berada ditangan syara', bukan ditangan rakyat. Berarti yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara' bukan individu itu sendiri, dengan sesukanya. Melainkan aspirasi individu itu ditangani dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah.

Dalam pemikiran taqiyuddin tentang khilafah disinilah letak perbedaan yang mendasar dengan pemikiran politik tentang negara saat ini. Kebanyakan negara yang menganut paham demokrasi yang memiliki ajaran kedaulatan rakyat yakni ajaran yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau sering juga disebut pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat memiliki kehendak yang besar, sesuai dengan keputusan dengan suara terbanyak. Dalam sistem demokrasi keputusan dengan suara terbanyak harus diataati terlepas keputusan itu benar atau salah, demi kepentingan umum atau tidak. Karena memang faktanya apa yang didukung dengan suara terbanyak (mayoritas) itu tidak lagi mempersoalkan tentang kebenaran yang hendak dikejar melainkan

mempersoalkan tentang menang dan kalah, disinilah letak penyelewengan dari sistem mayoritas yang tidak mengejar kebenaran lagi, melainkan kemenangan. inilah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat yang ditolak oleh taqiyuddin an nabhani. Berbeda dengan kedaulatan syara' tidak ada keputusan suara terbanyak disana. Karena kedaulatan syara' adalah hukum yang tidak bisa diperdebatkan melalui keputusan suara mayoritas. Kedaulatan syara' adalah rujukan dan pedoman dalam khilafah, bahkan kekuasaan khalifah yang mewakili umat dalam pemerintahan dan penerapan syariat harus berdasarkan pada hukum-hukum syara'. Ini artinya syara' adalah kekuasaan yang sebenarnya karena kekuasaan khalifah terbatas dengan hukum syara'.

Selanjutnya taqiyuddin an nabhani mengatakan kekuasaan berada ditangan rakyat (umat). Maknanya adalah tidak boleh seorang pun mengaku sebagai penguasa (khalifah) kecuali atas pilihan rakyat atau oleh taqiyuddin sering disebut dengan bai'at. Ia dipilih semata untuk melaksanakan hukum-hukum Allah (syariat Islam). Karena itu kata-kata, kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh khalifah bukanlah otomatis kata-kata tuhan yang lantas mutlak diikuti dan tidak boleh dikritik, apalagi nyata-nyata perintah itu bertentangan dengan syariah. Maka, khalifah saat mengambil keputusan tetap harus merujuk pada Alquran dan Sunnah. Kalau tidak maka wajib untuk ditolak dan dikritik keras.

Sementara berbicara tentang kekuasaan (al-sultan) berarti berbicara tentang siapa yang menjadi sumber kekuasaan (source of power) yang berhak untuk memilih dan mengangkat penguasa (khalifah). Dalam sistem Islam,

kekuasaan (al-sultan) ada di tangan rakyat. Artinya, yang berhak mengangkat khalifah adalah rakyat berdasar pilihan dan keridhaan atau kerelaan mereka. Hal ini jelas berbeda dengan sistem sistem teokrasi, dimana kekuasaan raja bukan dipilih oleh rakyat tapi diwariskan.

Kedaulatan syara' ini sebenarnya hampir sama dengan kedaulatan hukum dalam ilmu politik modern yang pernah diungkapkan oleh krabbe.¹¹⁵ Bahwa kekuasaan tertinggi itu tidak terletak pada kehendak pribadi dari pada pemimpin negara, melainkan terletak pada hukum yang tidak berpribadi atau *onpersonlijk*. Selanjutnya krabbe mengatakan sebenarnya kekuasaan dan hukum kedua-duanya bersifat "on-persoonlijk". Hukum atau kekuasaan itu menjadi nyata kalau dilaksanakan oleh manusia, keduanya sama pentingnya karena kekuasaan tanpa hukum adalah sewenang-wenang (*wiilekeur*), sedangkan hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh (*lam*). Yang menjadi berbeda adalah hukum yang dipakai oleh krabbe, merupakan hukum buatan manusia masih banyak kekuarangan. Sedangkan dalam khilafah hukum yang dipakai bukan buatan manusia melainkan hukum syara' yakni ketetapan Allah berupa Al-Quran dan hadist. Walaupun memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam asal muncul dan bersalnya hukum tersebut, tapi keduanya memiliki persamaan dalam hal kedaulatan berdasarkan hukum (peraturan yang mengikat). Lain halnya dengan Machiavelli yang justru berbalik. Bagi machiavelli kedaulatan bukan terletak pada prinsip-

¹¹⁵ Dalam Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, jakarta: Gaya Media Pratama,2000. Hal 127

prinsip hukum (syara') bukan juga rakyat. Tapi Machiavelli mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan itu sendiri yakni kekuasaan penguasa.¹¹⁶ Jadi konsep kekuasaan Machiavelli adalah penguasa sebagai sumber kekuasaan (source of power) artinya Machiavelli menempatkan kekuasaan sebagai *raison d'entre* negara bukan pada kedaulatan syara' pada konsep pemikiran Taqiyuddin an Nabhani tentang konsep negara Islam. Konsep pemikiran Machiavelli dapat ditemukan dalam karyanya *the prince* yang terkenal itu. Menurutnya bentuk negara yang terbaik adalah dengan penguasa tunggal. Karenanya keanekaragaman pandangan, tujuan dan cita-cita negara (pluralisme politik) yang bersifat destruktif dapat dihindari. Sejahtera penguasa berdasarkan nilai-nilai moralitas dan hukum dan menetapkan tujuan dan cita-cita negara secara proporsional dengan personal. Akan sulit jika negara memiliki banyak penguasa (banyak orang). Penguasa tunggal Machiavelli ini memiliki kesamaan dengan pemikiran politik Taqiyuddin yakni kepemimpinan tunggal dalam kepemimpinan Islam, khalifah adalah pemimpin tunggal umat Islam. Hanya saja penguasa tunggal umat Islam ini berada dalam ruang hukum yakni berdasarkan pada landasan hukum yang kuat dan tidak ada perdebatan hukum didalamnya karena hukum tersebut adalah bagian dari keyakinan yakni syariat Islam yang tentu saja dalam pemikiran politik Machiavelli kering dalam hal ini. Terlebih lagi Machiavelli menempatkan agama sebagai kepentingan politik praktis bukan pada wilayah yang sakral, tidak memandang agama sebagai teologi maupun ideologi

¹¹⁶ Ahmad Suhelni, *Pemikiran Politik Barat, op.cit. hal 133*

sebagai kesatuan terhadap negara. Sedangkan taqiyuddin menempatkan agama (Islam) sebagai ideologi bagi negara, masyarakat serta kehidupan, dan Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemikiran politik Machievelli ini memiliki kecenderungan besar yang berbahaya yakni memunculkan tirani (kesewenangan penguasa) karena tidak memiliki landasan kedaulatan (sumber hukum) yang jelas dan kuat sebagai penyeimbang dan kontrol kekuasaan. Sedangkan kedaulatan dalam definisi Taqiyuddin an nabhani adalah *mumaris* dan *musayir* yakni yang menangani dan menjalankan kehendak. yang menurut pemikiran taqiyuddin kedaulatan bersumber pada ALLAH SWT yang berupa Al Quran dan Hadist yang mengatur kehidupan manusia. Sedangkan menurut Machievelli kedaulatan bersumber pada penguasa itu sendiri yang mengatur (menangani dan menjalankan kehendak) kehidupan manusia. Konsep kekuasaan sebagai *raison d'entere* inilah yang menunjukkan kelemahan pemikiran Machiavelli dibandingkan dengan pemikiran politik Taqiyuddin an nabhani tentang negara ideal. Jelas bahwa Machievelli melihat manusia sebagai objek penghormatan, bahkan pengabdian. Pengagungan manusia dan kekuasaannya, kemudian manusia bergerak menjadi pusat hidup menggantikan posisi Tuhan. Sedangkan Taqiyuddin berlandaskan atas keyakinan bahwa Tuhan adalah tujuan dari segala sesuatu dan manusia tidak lebih hanya sebagai *khalifah fil ardl* dimuka bumi dan melaksanakan syariat yang mengatur kehidupan manusia.

D. Struktur Khilafah

Dalam buku *Nidhamul Hukmi Fil Islam* setidaknya dalam Negara Islam (khilafah islamiah) terdiri atas delapan struktur, tetapi dalam perkembangannya dengan keluarnya buku penyempurna yakni *Ajhizatu ad-Daulah al-Khilâfah* yang dikeluarkan oleh HTI Pres tahun 2006 yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia oleh Yahya.A.R dengan judul *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*. Strukturnya tidak lagi terdiri dari delapan tapi menjadi tiga belas struktur. Diantara sebagai berikut:

1. Khalifah

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah.

2. Mu'âwin at-Tafwîdh (Wuzarâ' at-Tafwîdh)

Mu'âwin adalah pembantu yang telah diangkat oleh Khalifah untuk membantunya dalam mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan (pemerintahan dan kekuasaan).

3. Wuzârâ' at-Tanfidz

Wazîr at-Tanfidz adalah wazir yang ditunjuk oleh Khalifah sebagai pembantunya dalam implementasi kebijakan, dalam menyertai Khalifah, dan dalam menunaikan kebijakan Khalifah. Wazîr at-Tanfidz merupakan penghubung Khalifah dengan struktur dan aparatur negara, rakyat, dan pihak luar negeri. Ia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan

Khalifah kepada mereka dan menyampaikan informasi dari mereka kepada Khalifah.

4. Wali

Wali adalah orang yang diangkat oleh Khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (propinsi) serta menjadi amîr (pemimpin) wilayah itu. Negeri yang diperintah oleh Negara (Khilafah) dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut wilâyah. Setiap wilayah dibagi dalam beberapa bagian dan setiapbagian disebut 'imâlah (setingkat kabupaten). Setiap orang yang memimpin wilâyah disebut wali atau amîr dan orang yang memimpin 'imâlah disebut 'âmil atau hâkim.

5. Amirul Jihad

Amirul jihad adalah orang yang diangkat oleh Khalifah untuk menjadi pimpinan hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian.

6. Keamanan Dalam Negeri

Adalah sebuah departemen keamanan dalam negeri dikepalai oleh Mudir Keamanan Dalam Negeri (Mudîr al-Amni ad-Dâkhili). Departemen ini memiliki cabang di setiap wilayah yang dinamakan Idârah al-Amni ad-Dâkhili (Administrasi Keamanan Dalam Negeri) yang dikepalai oleh Kepala Kepolisian Wilayah (Shâhib asy-Syurthah al-Wilâyah).Cabang ini di bawah wali dari sisi tanfidz (pelaksanaan/eksekusi),tetapi dari sisi administrasi berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri.

7. Urusan Luar Negeri

Adalah sebuah departemen yang mengurus hubungan dengan negara-negara asing, apapun jenis perkara dan bentuk hubungan luar negeri itu; baik perkara yang berkaitan dengan aspek politik dan turunannya seperti perjanjian, kesepakatan damai, gencatan senjata, pelaksanaan berbagai perundingan, tukarmenukar duta, pengiriman berbagai utusan dan delegasi, serta pendirian berbagai kedutaan dan konsulat ataupun perkara yang berkaitan dengan aspek ekonomi, pertanian, perdagangan, pos, telekomunikasi, komunikasi nirkabel dan satelit, dan lain sebagainya.

8. Perindustrian

Adalah departemen yang mengurus semua masalah yang berhubungan dengan perindustrian, baik yang berhubungan dengan industri berat seperti industri mesin dan peralatan, pembuatan dan perakitan alat transportasi (kapal, pesawat, mobil, dsb), industri bahan mentah dan industri elektronik, maupun yang berhubungan dengan industri ringan; baik industri itu berupa pabrik-pabrik yang menjadi milik umum maupun pabrik-pabrik yang menjadi milik pribadi, yang memiliki hubungan dengan industri-industri militer (peperangan). Industri dengan berbagai jenisnya itu semuanya harus dibangun dengan berpijak pada politik perang.

9. Peradilan (Al-Qadla)

Adalah sebuah lembaga yang menyampaikan keputusan hukum yang

bersifat mengikat serta bertugas menyelesaikan perselisihan diantara anggota masyarakat, mencegah hal-hal yang dapat membahayakan hak-hak jamaah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan seseorang yang duduk dalam struktur pemerintahan. Baik ia itu penguasa atau pegawai negeri, khalifah ataupun selain khalifah.

10. Struktur Administratif (Kemaslahatan Umum)

Adalah sebuah departemen yang mengatur tentang semua pelayanan umum (masyarakat). kepentingan masyarakat ini ditangani oleh departemen, jawatan, serta unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan-urusan negara dan memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut. Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur jenderal. Untuk setiap jawatan diangkat seorang direktur yang mengurus manajemennya dan ia bertanggung jawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. Para direktur itu bertanggung jawab kepada orang yang memimpin departemen, jawatan, atau unit mereka yang lebih tinggi dari sisi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas mereka. Mereka juga bertanggung jawab kepada wali dan amil dari sisi pertanggungjawaban terhadap keterikatan mereka dengan hukum-hukum syariah dan peraturan-peraturan secara umum.

11. Baitul Mal

Baitul Mal digunakan untuk menyebut tempat penyimpanan berbagai pemasukan negara dan sekaligus menjadi tempat pengeluarannya. Baitul

Mal juga digunakan untuk menyebut lembaga yang bertugas memungut dan membelanjakan harta yang menjadi milik kaum Muslim.

12. Penerangan (lembaga informasi)

Adalah lembaga penerangan (informasi) yang tugasnya tidak berhubungan ataupun mengurus kepentingan rakyat, melainkan lembaga yang mandiri dengan posisinya berhubungan langsung dengan khalifah. Hal ini dikarenakan dengan strategi informasi yang diterapkan oleh negara. Ada beberapa informasi yang berkaitan kuat dengan negara yang menjadikan informasi itu tidak boleh disebarluaskan tanpa perintah khalifah.

13. Majelis Umat (Musyawarah dan Kontrol)

Majelis Umat adalah majelis yang beranggotakan orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam memberikan pendapat sebagai tempat merujuk bagi Khalifah untuk meminta masukan/nasihat mereka dalam berbagai urusan. Mereka mewakili umat dalam melakukan muhâsabah (mengontrol dan mengoreksi) para pejabat pemerintahan (al-Hukkâm).

Untuk lebih jelas bagaimana memahami alur tingkatan dan hubungan masing-masing struktur khilafah menurut taqiyuddin an nabhani dapat dilihat dalam bentuk bagan struktur pada lampiran di akhir skripsi ini.

E. Trias Politika dalam Negara Islam dan Negara Sekuler

Negara sekular yang dimaksud penulis adalah konsep dan teori yang berkembang di barat yakni bukan Islam. Untuk lebih jelasnya penulis mencoba menguraikan perkembangan negara sekular berdasarkan urutan kesejarahannya. Teori yang paling tua adalah Aristoteles yang membedakan adanya bentuk-bentuk negara dalam bentuknya yang murni. Bentuk-bentuk negara menurut aristoteles yakni: 1) Monarki, 2) Aristokrasi, dan 3) Demokrasi. Pembagian dari aristoteles ini berdasarkan kepada jumlah orang yang memerintah. Monarki diperintah oleh satu orang, Aristokrasi diperintah oleh sekelompok orang dan Demokrasi diperintah oleh banyak orang yaitu rakyat seluruhnya.¹¹⁷

Teori yang kedua yang terkenal adalah dari Machiavelli yang mengatakan, bahwa dunia ini hanya ada dua bentuk negara yakni republik dan Monarki. Dan teori yang ketiga adalah dari Jellinek yang membagi juga negara dalam dua macam bentuk, yakni Monarki dan republik. Tapi disini jellinek menerapkan kriteria, cara membentuk kehendak negara. Kehendak negara dalam monarki ditentukan oleh seseorang saja, dan dalam republik oleh orang banyak. Teori ini hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Leon Duguit yang menggunakan istilah *formele gouvernement* (bentuk pemerintahan) yang dibaginya kedalam dua bentuk, Monarki dan republik. Tetapi kriteria yg dipakai berbeda yakni cara

¹¹⁷ Dalam C.S.T. Kansil dan S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, jakarta: Pradnya Paramita,2001. Hal152

penunjukan kepala negara, jika monarki kepala negara itu turun temurun dan jika republik tidak.¹¹⁸

Adapun teori yang paling modern dalam bidang ilmu negara dan politik mengenai istilah ini ialah yang dipakai oleh prof. Kranenburg. Kranenburg menyatakan adanya ketidakpastian dalam penggunaan istilah monarki dan republik dan tidak terang apakah monarki/republik itu bentuk pemerintah atau bentuk negara. Tetapi didalam bukunya *allgemeine staatsleer* kranenburg lebih condong kepada pendapat Leon Duguit.¹¹⁹

Karenanya para sarjana pada zaman modern berusaha mencari dan merumuskan bentuk negara yang lebih mendekati kenyataan, maka muncullah tiga aliran yang didasarkan pada bentuk negara yang sebenarnya, yaitu :¹²⁰

1. Paham yang menggabungkan persoalan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan;
2. Paham yang membahas bentuk negara itu atas dua golongan, yaitu demokrasi atau dictator;
3. Paham yang mencoba memecahkan bentuk negara dengan ukuran-ukuran/ketentuan yang sudah ada.

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Ibid

¹²⁰ Oleh Deden Koswara, Dosen Bagian Tata Negara Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin, dalam Mailing List|Milis Nasional Indonesia PPI-India, Radar Banjarmasin, senin 18 Oktober 2004

Sekalipun terdapat banyak konsep tentang bentuk negara, namun secara umum bentuk negara yang banyak dianut saat ini adalah konsepnya Duguit, yakni bentuk negara republik dan monarki.

Dalam hal sistem pemerintahan, pada umumnya sistem pemerintahan yang ada di dunia ini terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Pada tipe yang pertama, yakni sistem parlementer pertanggungjawaban eksekutif yang diwakili oleh kabinet, yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri diberikan kepada parlemen. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dengan demikian antara eksekutif dan badan perwakilan rakyat (parlemen) terdapat hubungan yang sangat erat, di mana pertanggungjawaban menteri diberikan kepada parlemen. Oleh karenanya setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen, yang berarti bahwa kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Dalam system parlementer ini, antara kepala negara dengan eksekutif, dalam hal ini adalah kabinet, memiliki kedudukan yang terpisah dan berbeda.

Kedudukan kepala negara dalam sistem ini umumnya dijabat oleh raja atau kaisar atau presiden. Dan kedudukannya adalah khas serta mandiri, yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan keberadaan kabinet. Kepala negara dalam sistem pemerintahan parlementer tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, sehingga segala kesalahan yang dilakukan kabinet (baik Perdana

Menteri maupun para menteri) tidak dapat melibatkan kepala negara. Oleh karenanya seorang kepala negara tidak bisa dijatuhkan disebabkan kesalahan para menteri atau kabinet.¹²¹

Selanjutnya dalam bentuk negara dan pemerintahan diatas, negara sekular dalam sistem pemerintahannya biasanya membagi kekuasaan menjadi tiga bidang kekuasaan, yakni: kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (menjalankan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (mengadili). Orang yang mengemukakan teori ini adalah John Locke dan Montesquieu yang telah dikenal dengan istilah *trias politica* yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya 'politik tiga serangkai'.

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme *check and balances* (saling koreksi, saling mengimbangi).

Sebenarnya konsep trias politika adalah untuk mewujudkan kebebasan politik. Kebebasan politik tidak akan terwujud jika terdapat kecenderungan untuk mendominasi kekuasaan yakni bila kekuasaan terpusat pada satu orang.¹²² Oleh sebab itu untuk mencegah dominasi satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain haruslah ada sebuah pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tidak terpusat. Pemikiran Montesquieu ini adalah hasil respon terhadap wacana kekuasaan yang

¹²¹ Ibid

¹²² Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*,...hal 229

hidup pada masanya, bahwa kekuasaan raja-raja Eropa dan sebelum masa kehidupannya bersifat absolut.

Sedangkan negara Islam sendiri seperti dalam pemahaman taqiyuddin an nabhani adalah sebuah pemerintahan dibawah pemimpin umat Nabi sekaligus Rasul yakni Muhammad SAW. Selanjutnya dalam periode waktu setelah wafatnya Rasulullah kemudian digantikan oleh Abu Bakar yang kemudian menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad. Istilah khalifah disini diartikan sebagai pengganti Rasulullah. Karena istilah tersebut sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas kenabian yaitu meneruskan misi-misi Rasul.¹²³ Berasal dari bahasa arab *khalf* yang berarti wakil, pengganti dan penguasa. Khalifah pengganti Rasul dalam persepektif Sunni sering disebut Khalifah Ar-Rasyidin atau Khulafa'ur Rasyidin yakni empat khalifah pertama dalam tradisi Islam Sunni, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib muncul kekhalifahan bani Umayyah dan Abbasyiah. Dan yang terakhir seperti yang diyakini oleh taqiyuddin an nabhani adalah kekhalifahan turki ustmani (turki ottoman). Namun dalam sejarah politik Islam terjadi perbedaan dalam memahami pergantian khalifah setelah Muhammad yang kemudian melahirkan dua kelompok besar dalam Islam yang terus ada sampai sekarang yakni Sunni dan Syiah. Sunni dengan empat khalifah (Khulafa'ur Rasyidin) sedangkan Syiah hanya mengakui kepemimpinan/kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa sekarang wujud

¹²³ Menurut Azis Ahmad, dalam Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*,....hal30-31

konsep ini terlihat dengan terbentuknya Republik Islam Iran yang menekankan dua rukun yakni, kekuasaan imam (wilayah) dan kesucian imam ('ismah).¹²⁴ Sedangkan dalam persepektif Sunni, Taqiyuddin an nabhani menekankan pada konsensus elit politik (ijma) dan pemberian legitimasi (bai'at).¹²⁵

Sistem pemerintahan negara demokrasi/sekuler bisa berbentuk Republik dengan kepala negara seorang presiden seperti di Amerika atau Monarki dengan kepala negara seorang raja atau kaisar seperti di Jerman dan Jepang. Tapi berbeda dengan bentuk pemerintahan Islam taqiyuddin menekankan hanya mengenal satu bentuk yaitu khilafah. Pada sistem selain khilafah, seorang pemimpin atau raja bisa memiliki hak-hak istimewa bahkan bisa kedudukannya di atas undang-undang. Dalam sistem khilafah, tidak diberikan hak-hak istimewa bagi khalifah kecuali sama dengan rakyatnya. Khalifah adalah wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan yang mereka dibaiat untuk tunduk dengan hukum Allah. Dalam sistem presidentil atau kerajaan, jabatannya dibatasi atas periode tertentu atau diwariskan pada putra mahkota. Dalam Islam (taqiyuddin) sepanjang tidak menyimpang dari hukum-hukum Islam yang berasal dari kitabullah dan sunnah serta mampu menjalankan urusan-urusan negara dan tanggungjawab kekhilafahan sekalipun jabatannya amat panjang ia masih bertahan sebagai seorang khalifah.

¹²⁴ Ibid hal 33

¹²⁵ Ibid hal 32

Selanjutnya Khilafah juga berbeda dengan sistem republik dengan bentuk presidensiil maupun parlementer, dalam sistem khilafah tidak ada menteri maupun kementerian bersama sebagaimana dalam konsep demokrasi, yang memiliki spesialisasi departemen-departemen dan wewenang tertentu. Yang ada dalam sistem khilafah hanyalah para mu'awin (pembantu khilafah) yang senantiasa dimintai bantuan oleh khalifah.¹²⁶ Tugas mereka hanyalah membantu dalam tugas-tugas pemerintahan (pembantu dan pelaksana untuk melaksanakan wewenang khalifah).

Disamping itu, kedua bentuk tersebut (presidensiil dan parlementer) dalam sistem republik, presiden bertanggung jawab kepada rakyat atau yang mewakili suara rakyat. Rakyat berserta wakilnya berhak untuk memberhentikan presiden, karena kedaulatan di tangan rakyat. Kenyataan ini berbeda dengan sistem khilafah, karena seorang khalifah sekalipun bertanggung jawab di hadapan umat dan wakil-wakil mereka, termasuk menerima kritik dan koreksi dari umat serta wakil-wakilnya, mereka tidak berhak untuk memberhentikannya. Khalifah tidak akan diberhentikan kecuali apabila menyimpang dari hukum syara' yang menyebabkannya harus diberhentikan., dan hal ini ditentukan dan diputuskan pemberhentiannya hanya oleh *mahkamah madzalim* (masuk kedalam lembaga peradilan/Al-Qadla dalam struktur khilafah) yang memiliki kewenangan memberhentikan para pejabat pemerintahan.

¹²⁶ Abdul Qadim zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: Al-Izzah, 2002. hal 27

Selanjutnya mengenai pemisahan kekuasaan (sparation of power), dalam pemerintahan Islam (Khilafah) tidak mengenal istilah trias politika, tetapi tidak bisa dikatakan seluruh kekuasaan berada pada satu orang (khalifah). Dalam sistem khilafah yang menjadi sumber hukum adalah syariat Islam yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah. Khalifah hanya memiliki wewenang untuk mengadopsi, taqiyuddin menyebutnya dengan istilah tabbani yakni sebuah hukum dan kebijakan yang merujuk pada al-Quran dan Sunnah. Dan bila khalifah terbukti menyimpang dari al-Quran dan Sunnah maka rakyat boleh (hak) mengkritisi atau bahkan turun langsung untuk menjatuhkan khalifah karena rakyat adalah pemilik kekuasaan.

Khalifah tidak bisa sepenuhnya disebut memiliki hak legislasi karena penetap hukum yang sesungguhnya adalah Allah SWT. Sementara sebagai penguasa, khalifah tentu saja memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan (fungsi eksekutif). Tapi kekuasaan itu dijalankan sebagai pelaksanaan kedaulatan syariat. Artinya, seperti telah dijelaskan di atas, khalifah dipilih untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan aturan syariat Islam semata.

Di sisi lain, khalifah juga memiliki wewenang sebagai qadhi (hakim) bisa dikatan fungsi yudikatif, disamping dia juga berhak menunjukkan orang lain untuk menjalankan peran dan wewenang ini. Tapi dalam membuat keputusan pengadilan, khalifah atau hakim yang lain harus tetap merujuk pada Al Qur'an dan Sunnah, bukan pada dirinya sendiri atau sumber hukum lain. Ini akan menutup

peluang untuk membuat kebijakan yang tiranik, karena standarnya jelas yakni al Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, meskipun pada khalifah ada dua kewenangan eksekutif dan yudikatif, namun peluang untuk menjadi tirani menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali karena sumber hukum yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan dua kewenangan itu bukan pada dirinya melainkan pada hukum syariat Islam.

Hakikatnya konsep trias politika adalah untuk mencegah dominasi kekuasaan (tiranik otoriter). Walaupun khalifah memiliki peran kekuasaan yang besar tetapi kekuasaannya hanya berada pada kekuasaan untuk mengatur (pemerintahan) dan menetapkan undang-undang atau dalam defenisi taqiyuddin disebut mentabbani hukum-hukum yang menjadi keharusan bagi pengaturan urusan rakyat dan pemerintahan, dalam penetapan itupun harus berada dalam kerangka ketentuan syariat artinya Kekuasaan legislatif ini hanyalah milik Allah bukan manusia seperti konsep kedaulatan rakyat dalam trias politika barat.

Selain untuk mencegah dominasi kekuasaan agar tidak terjadi kesewenangan kekuasaan, kemunculan trias politika juga dalam rangka untuk menjamin kebebasan. Yakni ide kebebasan yang seluas-luasnya yang tidak terikat dengan apapun. Trias politika menempatkan arti kebebasan menjadi hal yang penting, gagasan berupa keharusan adanya jaminan kebebasan inilah salah satunya Montesquieu merumuskan konsep trias politika. Dimana pada masanya kebebasan individu (manusia) telah terikat pada kekuasaan penguasa artinya pada masa itu kebebasan rakyat ada ditangan penguasa. Tetapi dalam khilafah Islam

justru mewajibkan umatnya untuk terikat tetapi bukan pada penguasa (khalifah) melainkan terikat dengan hukum-hukum syara' dan melakukan segala perbuatan yang memiliki kesesuaian dengan hukum-hukum syara'.

Kebebasan politik juga termasuk yang diperjuangkan Montesquieu pada masanya rakyat tidak memiliki kekuasaan untuk mengkritik dan dilain pihak juga tidak ada kekuatan politik yang secara efektif melakukan kontrol kekuasaan penguasa. Dalam hal ini Khilafah juga telah memiliki pemecahannya yakni adanya kewajiban umat untuk mengkoreksi terhadap penguasa (khalifah), dalam struktur khilafah taqiyuddin menyebutnya dengan 'Majelis Umat' yaitu representasi atau perwakilan dari umat muslim maupun non muslim. Majelis umat adalah wakil umat dalam mengontrol dan mengkoreksi khalifah dan pemerintahannya. Majelis umat ini dalam ilmu politik modern sering disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR (Indonesia). Tetapi pada fungsinya legislatif yang dimaksud Montesquieu dalam trias politika berbeda dengan Majelis Umat dalam konsep khilafah. Legislatif dalam pengertian trias politiknya Montesquieu memiliki dua fungsi besar yakni membuat undang-undang dan kontrol penguasa. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam khilafah undang-undang atau hukum-hukum tidak dibuat oleh rakyat (manusia) melainkan dalam khilafah hanya khalifah diperbolehkan mentabbani atau menetapkan hukum-hukum atau undang-undang dari sumber hukum syariat yang menjadi keharusan demi pengaturan urusan rakyat dan pemerintahan. Sedangkan dalam fungsi kontrol keduanya memiliki fungsi yang sama yakni dapat

melakukan koreksi. Jika khalifah telah melakukan penyimpangan kekuasaan dalam bentuk pelanggaran ketentuan syariat maka Majelis Umat berperan sebagaimana lembaga legislatif (DPR) dalam ilmu politik modern yang memiliki kewenangan untuk menuntut atau meng"impeach" dan mengadili akan tetapi pengadilan tinggilah yang melakukan peran mengadili, dalam struktur khilafah pengadilan tinggi ini disebut *Mahkamah Muadzalim*.

Berdasarkan landasan epistemologinya konsep trias politika sangat bertolak belakang dengan konsep khilafah sehingga tidak bisa diterapkan secara penuh dalam sistem pemerintahan Islam. Konsep trias politika berangkat dari pengetahuan bahwa manusia dapat memberikan penilaian baik dan buruknya sesuatu hanya berdasarkan akal. Disini pengalaman merupakan landasan penilaian terhadap segala sesuatu. Sedangkan taqiyuddin memandang bahwa yang berhak memberikan penilaian baik buruknya sesuatu hanyalah Allah, yakni melalui syariat. Selanjutnya peran akal dalam hal ini hanya terbatas memahami fakta permasalahan dan ketentuan syariat yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Fakta bukanlah sumber pemecahan masalah atau sumber konsep/pemahaman tentang hidup, melainkan objek permasalahan yang harus dikaji untuk kemudian dicarikan pemecahannya menurut syara'. Inilah yang disebut oleh taqiyuddin dengan Tsaqafah Islam yakni pengetahuan-pengetahuan yang menjadikan aqidah Islam (kembali pada Alquran dan Sunnah) sebagai sebab pembahasannya.¹²⁷

¹²⁷ Taqiyuddin an Nabhani, *Syakhshiyah Islam*, Jakarta:HTI-Press,2007,hal 386

E. Analisis Pemikiran Taqiyuddin an Nabhani

Untuk memulai menganalisa pemikiran politik taqiyuddin, terlebih dahulu kita harus pahami bagaimana pemikiran politik ini muncul. Setelah sebelumnya sudah diterangkan latar belakang dan sejarah sosial politik yang mempengaruhi hasil pemikirannya mengenai bentuk pemerintahan Islam yakni khilafah. Dimana khilafah diwujudkan sebagai penegak Islam dan pelaksana syariat secara utuh dan menyeluruh. Selanjutnya Taqiyuddin mengatakan bahwa pemikiran tidak akan terbentuk tanpa adanya fakta. Karena menurutnya setiap pengetahuan yang tidak ada faktanya adalah khayalan dan imajinasi semata. Berangkat dari sinilah maka hasil pemikiran politik mengenai konsep khilafah itu muncul. Yang sebelumnya terdapat fakta bahwa khilafah pernah ada dan tegak pada masa pemerintahan Islam Turki Ustmani. Fakta inilah yang kemudian menjadi asas pemikiran taqiyuddin an nabhani sebagai pengungkapan fakta atau penilaian terhadap fakta mengenai khilafah yang ingin diwujudkannya sebagai jawaban atas semua permasalahan umat. Kemudian yang terpenting adalah adanya informasi terdahulu (keyakinan terhadap eksistensi sang pencipta) karena keberadaan akal sangat bergantung pada adanya informasi terdahulu, meskipun fakta merupakan syarat penting terwujudnya aktivitas akal, pemikiran dan proses berfikir.

Penilaian taqiyuddin an nabhani dalam memandang Islam adalah menempatkannya sebagai sebagai sebuah sistem sosial yang sempurna dan adil. Islam sebagai sistem sosial yang mengatur tingkah laku manusia dan juga

sekaligus menjadi agama bagi manusia. Oleh karena itu, agama dan politik dalam Islam tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Artinya taqiyuddin menekankan kembali ke sumber aqidah, yakni Al-quran. Agar kita dalam memahami Islam tidak keluar dari pemahaman akal yang yang tercemari oleh metode berfikir barat. Sebagai agama yang sempurna Islam bukan hanya sekedar agama dalam pengertian barat tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan segala pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik.

Bisa dikatakan taqiyuddin adalah seorang yang revivalis, yakni melakukan upaya perubahan dan pembaharuan yang berasal dari Islam sendiri bukan karena pengaruh barat maupun berasal dari barat. Karena menurutnya segala nilai-nilai yang berasal dari barat akan mencemari kemurnian Islam itu sendiri atau sama artinya melihat bahwa kebudayaan barat sebagai ancaman dari kemurnian Islam. Dalam konteks pemikiran khilafah taqiyuddin, dia memandang bahwa metode pemikiran politik barat hanya melihat realitas politik yang bebas nilai, di mana meletakkan sumber kebenaran adalah terletak pada akal, kemanfaatan, konsistensi, koherensi, yang sering kali menafikan kebenaran yang berasal dari wahyu (Al-Quran). Dalam pemikiran taqiyuddin dominasi wahyu dalam proses pencarian kebenaran adalah hal yang mutlak, meski dalam batas tertentu kebenaran akal juga mendapatkan tempat yang memadai.

Menurut penulis respon revivalis atau bisa juga dikatakan fundamentalis ini muncul dari diri seorang taqiyuddin adalah kenyataan bahwa kekalahan Islam

dalam menghadapi arus modernitas. Pada masa kehidupannya taqiyuddin dihadapkan dengan masalah pengaruh dominasi barat yang telah menghancurkan kekhalifah Turki Ustmani. Akibat dari kekalahan ini taqiyuddin kemudian menyusun suatu kekuatan politik untuk melawan modernitas. Mulai dari menulis buku sampai pada pembentukan sebuah organisasi politik. Modernitas (barat) berdiri atas kekuatan materialitas yang sangat jauh dari prinsip Islam yakni syariat. Maka, untuk mengembalikan kejayaan Islam sekaligus menjawab persoalan umat penerapan dan penegakkan syariat harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh sebab itu diperlukan kekuatan politik yakni pemerintahan Islam (khalifah) untuk menjamin tegaknya syariat.

Pemikiran taqiyuddin an nabhani ini kemudian menjadi relevan bagi perjuangan HTI yang terjadi di Indonesia. Sejauh ini indonesia (Negara Bangsa) dinilai telah gagal dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Korupsi yang menggurita adalah bukti kegagalan itu. Tidak adanya jaminan kepastian hukum, proses pengadilan yang tidak independent dan sering dicampuri dengan masalah kepentingan. Hal ini terjadi akibat negara bangsa (Indonesia) menggunakan sistem pemerintahan barat (sekular) yang tidak berlandaskan pada agama dan syariat. Hal ini mungkin tidak akan terjadi jika negara berlandaskan agama dan syariat, karena dengan syariat hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. Internalisasi agama dan pelaksanaan syariat akan menjamin pola dan perilaku

pejabat pengelola pemerintahan dan masyarakat menjadi tertib. Syariat Islam bagi taqiyuddin adalah sempurna yang layak dijadikan alternatif pilihan demi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Menurut pemahaman penulis, pemikiran taqiyuddin an nabhani dengan ideologi hukumnya (syariat) yang dianut oleh HTI telah melahirkan sebuah pandangan hukum yang kaku (kuat). Yakni hukum Islam (syariat) dipercaya mampu mengatur segala permasalahan hukum yang muncul di era modern ini. Pandangan yang menolak apa pun yang berada diluar sistem syariah karena hukum-hukum yang tidak berasal dari Islam tidak pantas dijadikan pedoman hidup karena diturunkan melalui pemikiran manusia.

Setelah menguraikan pahaman pemikiran Taqiyuddin an nabhani selanjutnya adalah menganalisa hasil pemikirannya dengan cara memperbandingkan dengan pemikiran yang lain sehingga akan terlihat perbedaan dan persamaannya sekaligus kelebihan dan kelemahan masing-masing pemikiran. Untuk lebih membantu mempermudah analisis dimulai dengan membuat bagan. Adalah sebagai berikut:

TABEL 1.5**Perbandingan Pemikiran Politik Barat dan Islam**

	BARAT		ISLAM	
Tokoh	Machieveli	Montesquieu	Taqiyuddin	Al-Mawardi
Bentuk Negara	Kerajaan	Republik	Khilafah	Republik Islam
Kedaulatan	Raja	Rakyat	Syara'	Syara'
Kepala Negara	Raja Absolut	Presiden	Khalifah	Raja/Presiden
Managemen Negara	Sentralisme Penguasa	Trias Politika	Sentralisme Khalifah	Sentralisme khalifah
Otoritas Kepala Negara	Keturunan	Pemilu	(Pilihan Rakyat) Bai'at	Pemilihan dan penunjukan
Makna Kekuasaan	Kekuasaan menjadi tujuan	Pembagian kekuasaan	Kekuasaan adalah alat	Kekuasaan adalah alat

Sumber Data : Hasil analisa penulis

Pemikiran politik barat yang dalam penulisan skripsi ini diwakili oleh Macheavelli dan Montesquieu. Latar belakang bagaimana pemikiran itu muncul adalah berangkat dari perspektif sejarah masa lalu pemikir abad pertengahan yakni Machevelli sebagai pemikir abad renaissance yang berpendapat bahwa kekuasaan dipisahkan dari doktrin-doktrin agama (teologi kristen) seperti pemikir Santo Agustinus dan Thomas aquinas yang menyatakan adanya relevansi antara kekuasaan dan teologi kristen. Yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah alat atau instrumen semata untuk mempertahankan nilai-nilai moralitas, etika, dan

agama. Tetapi bagi Machiavelli justru sebaliknya akibat peradaban yang trauma oleh kekejaman inkuisisi gereja abad pertengahan, Machiavelli memandang segala kebajikan, agama, moralitas dijadikan alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan. Oleh sebab itu kekuasaan dalam pemikiran Machiavelli adalah kekuasaan penguasa, bukan rakyat dan prinsip-prinsip hukum. Sehingga bentuknya menjadi Monarki yakni kekuasaan yang dipegang oleh seorang penguasa yang absolut. Setelah perkembangan pemikiran politik Machiavelli kemudian barulah muncul Montesquieu yang menentang konsep kekuasaan ala Machiavelli yang pada fakta sejarah telah melahirkan banyak tiran dan kesewenang-wenangan penguasa. Oleh sebab itu Montesquieu melahirkan konsep pembagian kekuasaan (trias politik) yang berarti kekuasaan tidak boleh dipegang oleh satu orang saja, melainkan harus dipegang oleh tiga kekuatan kekuasaan yang seimbang agar tercipta *check and balances* yakni terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan konsep yang seperti ini bentuknya menjadi republik yakni landasan kedaulatannya berada ditangan rakyat yakni kepala negara haruslah dipih oleh rakyat. Andagiumnya yang terkenal yakni pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Hal inilah yang menjadi kelebihan atas pemikiran politik Machiavelli yang sumber kekuasaannya berasal dari penguasa itu sendiri (bukan rakyat dan prinsip-prinsip hukum) yang mencederai hak dan kebebasan rakyat. Oleh sebab itu konsep trias politika Montesquieu lebih menjamin hak dan kebebasan politik rakyatnya yang tentunya berdasarkan

undang-undang yang telah dibuat oleh rakyat itu sendiri melalui representasi keterwakilan di legislatif.

Sedangkan dalam pemikiran politik Islam dalam penulisan skripsi ini diwakili oleh Taqiyuddin an Nabhani dan Al-Mawardi. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang berarti dalam pemikiran politik kedua tokoh muslim ini. Kedua pemikiran ini memiliki kesamaan dalam hal kedaulatan. Kedaulatan adalah hal yang penting dalam pemerintahan islam karena di dalamnya merupakan bagian dari sebuah keyakinan kepada sang pencipta. Kepasrahan dan kebertundukan kepada ketentuan-ketentuan syara'. Kedaulatan inilah yang kemudian menjadi landasan mendasar yang penting yang menjadi kelebihan dibandingkan dengan sistem pemerintahan menurut pemikiran politik barat. Dalam pemikiran politik barat kedaulatan berada ditangan rakyat. Artinya landasan pemikiran sekaligus hukum dalam menjalankan pemerintahan adalah hasil dari para pemikir barat (manusia). Manusia membuat ketentuan (hukum) untuk mengatur manusia itu sendiri, yang menjadi masalah adalah ketentuan hukum yang dibuat itu hanya berdasarkan pada kemampuan akal manusia dan intuisinya, Misalkan dalam monarki hanya raja saja yang berhak memonopoli kekuasaan termasuk produk ketentuan hukumnya. Atau biasa kita dengar dengan suara raja adalah hukum itu sendiri. Atau dalam republik ketentuan hukum dibuat dan diputuskan melalui suara mayoritas, disini rakyat memiliki kehendak besar sesuai dengan keputusan suara terbanyak. Keputusan dengan suara terbanyak harus di ikuti dan ditaati

terlepas keputusan itu benar atau salah, demi kepentingan umum atau tidak. Karena memang faktanya keputusan dengan suara mayoritas tidak mempersoalkan tentang kebenaran yang hendak dikejar melainkan hanya kemenangan. Inilah yang kemudian menjadi perbedaan yang sangat mendasar, sedangkan dalam pemerintahan Islam segala aktifitas perilaku dan tindakan tanpa terkecuali selalu berdasarkan pada kebenaran, yakni ketentuan-ketentuan syara'. Semua ini berangkat dari dasar keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna.

Kontribusi Keilmuan

Dalam pembahasan dan analisa mengenai konsep Negara dalam penulisan ini sebenarnya bisa dipetakan menjadi tiga hal yang menjadi pokok permasalahan yakni mengenai Negara, pemerintahan, dan politik.

Berbicara Negara maka kita akan merujuk pada bentuk Negara yakni kesatuan atau federasi. Pemerintahan merujuk pada dua hal yakni bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Saat ini bentuk pemerintahan hanya ada dua, Monarki dan Republik. Sedangkan sistem pemerintahan juga ada dua, Presidensial dan Parleментар. Yang terakhir berbicara politik atau sistem politik ada dua pilihan, theokrasi dan demokrasi. Inilah fakta ilmu politik modern yang umum dikenal dan banyak dipelajari.

Sedangkan dalam pemikiran politik Taqiyuddin an Nabhani bahwa Negara Islam (khilafah) dalam konsepnya merupakan Negara yang berbentuk kesatuan.

Bukan berbentuk federasi ataupun konfederasi yakni membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Selanjutnya R. Kredenburg¹²⁸ membandingkan keduanya (federasi dan konfederasi) didasarkan atas hal apakah warga negara dari negara-bagian itu langsung terikat atau tidak oleh peraturan-peraturan organ pusat. Kalau jawabanya 'ya', maka bentuk itu adalah federasi, sedangkan kalau peraturan organ pusat itu tidak dapat mengikat langsung penduduk wilayah anggotanya, maka gabungan kenegaraan itu adalah konfederasi.

Sedangkan negara kesatuan wewenang kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintah daerah, Taqiyuddin an Nabhani menyebutnya dengan pemerintahan sentralisasi (tidak membagi kekuasaan berdasarkan tingkat seperti federasi). Pemerintah pusat mempunyai otoritas penuh terhadap seluruh wilayah negara, baik dalam masalah-masalah kecil atau masalah-masalah besar. Negara khilafah (kesatuan) tidak mentolerir terjadinya pemisahan salah satu wilayahnya, sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak terlepas begitu saja.

Selanjutnya fakta yang kedua yakni pemerintahan, pemerintahan dapat diuraikan menjadi dua pembahasan yakni berbicara mengenai bentuk pemerintahan dan berbicara mengenai sistem pemerintahan. Dalam bentuk pemerintahan ilmu politik modern memberikan dua pilihan yakni Monarki atau

¹²⁸ Dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006 hal 143

Republik. Tetapi dalam pemikiran politik Taqiyuddin an Nabhani tidak menggunakan istilah dan konsep ini. Negara (Islam) menurutnya bukan bentuk pemerintahan Monarki dan Republik, terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya dengan Negara Islam (khilafah) dalam konsep pemikiran politik Taqiyuddin an Nabhani, penjelasan mengenai hal ini sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya dalam sistem pemerintahan ilmu politik modern memberikan dua pilihan yakni, presidensial dan parlementer. Karena sebelumnya konsep Negara Islam Taqiyuddin an Nabhani menolak dan berbeda dengan bentuk pemerintahan republik maka dalam konsep Negara Islam tidak menggunakan sistem presidensial ataupun parlementer. Sederhananya dalam konsep Negara Islam bentuk dan sistem pemerintahan disebut Khilafah yang berbeda dengan yang disebut diatas.

Selanjutnya sampai pada fakta yang ketiga yakni konsep politik, dalam ilmu politik modern yang umum dikenal wujud konsep politik ini terlihat menjadi teokrasi dan demokrasi. Konsep politik teokrasi adalah bentuk lain dari Negara Tuhan (Teokrasi model Eropa pada Abad Pertengahan di mana penguasa (raja) mendominasi kekuasaan dan membuat hukum sendiri atas nama Tuhan). Dengan pengertian bahwa pemimpin negara adalah wakil tuhan di muka bumi dengan demikian perkataan pemimpin dianggap sebagai kehendak tuhan yang berkuasa di bumi maka kemudian lahirlah pemerintahan yang absolut, karena pemerintahan dipegang oleh seorang yang mengaku sebagai wakil tuhan dibumi. Sedangkan

dalam konsep Negara Islam (khilafah) Taqiyuddin an Nabhani tidak sama dengan teokrasi. Sebab dalam khilafah seorang khalifah (kepala negara) diakui sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Sumber hukum khilafah bukan bersumber dari khalifah, namun bersumber dari Quran dan Sunnah. Khalifah bukan orang suci, juga bukan manusia pilihan Tuhan. Jabatan Khalifah adalah jabatan eksekutif. Khalifah sebagai manusia biasa tetap berpotensi melakukan kesalahan, oleh karena itu dalam Negara Khilafah Islam ada sarana check and balance yang menjaga agar Khalifah tetap akuntabel. Khalifah wajib bertindak adil sesuai dengan Syari'at Islam. Undang undang yang dilegalisasi Khalifah harus bersumber dari Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Pada Sahabat. Pembuatan undang undang harus digali dengan metode yang terperinci yakni ijtihad. Jika Khalifah melakukan kezaliman terhadap umat, maka Khalifah dapat di adukan kepada Mahkamah Mazhalim. Mahkamah Mazhalim dapat memberikan impeachment terhadap Khalifah serta menurunkannya dari jabatan khalifah serta menggantinya.

Selanjutnya demokrasi, secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai konsep politik yang praktek pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebuah pemerintahan yang kewenangannya pada rakyat. Dalam demokrasi seorang pemimpin dipilih oleh rakyatnya dan suara rakyat adalah suara yang menentukan oleh karena itu terkenal adagium *vox populi vox dei* yakni sering diartikan bahwa suara rakyat adalah suara tuhan. Atau lebih umum dikenal dalam dimensi akademis sebagai kedaulatan rakyat. Dalam konsep Negara Islam

(khilafah) Taqiyuddin an Nabhani menolak demokrasi, dikarenakan perbedaan yang sangat mendasar tentang landasan asas kedaulatannya. Taqiyuddin menyebutkan bahwa kedaulatan (sumber hukum atau pembuat hukum) tertinggi berada ditangan tuhan, karena hanya tuhan yang berhak menjadi pembuat hukum. Bukan berada pada rakyat. Apalagi dalam prinsip demokrasi suara mayoritas dianggap menjadi benar, segala hal yang telah disetujui oleh suara mayoritas menjadi hukum (dalam proses legislasi) terlepas keputusan itu benar secara syariah atau tidak, karena memang dalam demokrasi hanya berbicara menang kalah, mayoritas dan minoritas tanpa memperdulikan kebenaran terhadap sesuatu. Karena praktik kedaulatan rakyat ini kemudian menjadi sekedar omong kosong partisipasi politik rakyat karena sejatinya kendali pemerintah sehari-harinya sesungguhnya hanya berada ditangan segelintir penguasa yang sekalipun mengatas namakan rakyat sering malah menindas rakyat demi kepentingan pribadi.

Selanjutnya dalam perkembangannya muncul tokoh intelektual Islam yang memberikan wacana konsep baru yakni theo-demokrasi yang berakar dari konsep teokrasi dan demokrasi. Hal ini di ungkapkan oleh al-Maududi, dalam pemahamannya theo-demokrasi dimaknai bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari tuhan atau dengan kata lain theo-demokrasi adalah sebuah kedaulatan yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Hal ini kemudian menjadi bertentangan dengan paham Taqiyuddin an Nabhani bukan pada hakikat dan prinsip theo-demokrasi karena memang sebenarnya antara khilafah (Taqiyuddin an Nabhani)

memiliki persamaan prinsip dengan teo-demokrasi (al-Maududi). Tetapi yang menjadi permasalahan yang kemudian adalah terletak pada penggunaan suatu istilah asing yang mempunyai makna bertentangan dengan Islam, menurut taqiyuddin an Nabhani penggunaan suatu istilah yang maknanya bertentangan dengan Islam tidak diperbolehkan, sebaliknya jika maknanya terdapat dalam khazanah pemikiran Islam istilah tersebut boleh digunakan. Jadi, konsep teo-demokrasi ala al-Maududi tidak sama dengan dengan konsep Negara Islam (khilafah) Taqiyuddin an nabhani.

Berkaitan dengan diakomodasinya konsep “kedaulatan Tuhan” (teokrasi) dalam konsep teo-demokrasi al-Maududi. Dalam hal ini, perlu kiranya dicermati, bahwa Taqiyuddin an Nabhani mengusulkan konsep “kedaulatan di tangan syariat”, dan bukan konsep “kedaulatan Tuhan”. Secara substansial memang tidak ada perbedaan antara Taqiyuddin an Nabhani dengan al-Maududi mengenai maknanya, yakni bahwa yang berhak membuat hukum hanya Allah semata dan manusia tidak berhak membuat hukum. Namun, di sini terlihat dengan jelas bahwa Taqiyuddin an Nabhani berusaha dengan amat hati-hati untuk tidak menggunakan istilah “kedaulatan Tuhan” yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sikap aTaqiyuddin an Nabhani tersebut akan dapat dipahami karena dalam teori “kedaulatan Tuhan” terkandung konsep yang bertentangan dengan Islam. Teori “kedaulatan Tuhan” tak dapat dilepaskan dari konsep teokrasi yang berkembang di Barat pada Abad Pertengahan.

Akhirnya konsep teo-demokrasi tidak secara jernih membedakan *kedaulatan* dan *kekuasaan* dalam perspektif Islam. Ada semacam kerancuan. Bahkan terkesan keduanya dicampuradukkan menjadi satu, karena istilah kata *teo* mewakili dan merujuk pada konsep kedaulatan Tuhan (teokrasi), sedang kata *demokrasi* mewakili konsep kekuasaan rakyat. Meski disayangkan, namun hal ini wajar terjadi, karena dalam pemikiran politik Barat yang dominan di seluruh dunia, kedua hal tersebut memang berasal dari satu sumber yang sama, yaitu rakyat. Sebab, rakyat menurut Barat adalah sumber legislasi (*source of legislation*) sekaligus sumber kekuasaan (*source of power*). Oleh karena itu jika penulis diperkenankan memberikan istilah yang tepat mengenai konsep politik khilafah penulis menamakannya dengan istilah Syariahkraasi yang istilah dan maknanya ini berasal dari khazanah pemikiran Islam yang diperbolehkan penggunaannya dalam konteks pemahaman Taqiyuddin an Nabhani.

Sesungguhnya kedaulatan dan kekuasaan dapat dibedakan. Kedaulatan (*as-siyâdah, sovereignty*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kewenangan membuat hukum (legislasi). Sedangkan kekuasaan (*as-sulthan, authority*) berkaitan dengan siapa yang berwenang menerapkan hukum itu dalam kekuasaan. Berdasarkan pembedaan inilah, maka Taqiyuddin an Nabhani merumuskan konsepnya mengenai kedaulatan dan kekuasaan dalam Islam. Kedaulatan (*as-siyâdah*) dalam Islam ada di tangan syariat, bukan di tangan rakyat. Rakyat tidak berhak membuat hukum, sebab yang menjadi Pembuat Hukum (*Law Maker*) hanyalah Allah Swt. Adapun kekuasaan (*as-sulthân*) ada di tangan umat (*as-*

sulthân), sebab umatlah yang berhak membaiait siapa saja yang dikehendakinya untuk menjadi penguasa (khalifah). Dengan pembedaan yang tegas antara konsep kedaulatan dan kekuasaan ini, seperti dirumuskan oleh Taqiyuddin an Nabhani, kerancuan berpikir tidak akan terjadi. Ini tentu berbeda dengan konsep teodemokrasi yang menggabungkan konsep kedaulatan dan kekuasaan menjadi satu sehingga masih berpeluang merancukan dan menggelincirkan pemahaman. Pada akhirnya hal inilah yang kemudian menurut penulis menjadi sumbangan secara keilmuan yang memberikan pandangan sekaligus landasan konseptual yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan sejarah perkembangan ilmu politik modern (barat).

Pada akhirnya sampailah pada bagaimana penulis melihat dan memandang sekaligus menyikapinya setelah dengan secara sederhana penulis mencoba menguraikan pokok permasalahan dalam penulisan ini, yakni bagaimana konsep Negara Islam menurut taqiyuddin an Nabhani.

Pertama-tama yang menjadi dasar argumentatif penulis adalah dengan menggunakan landasan Islam sebagai bagian aqidah dan keimanan yang diyakini penulis. Bahwa penulis sepakat bahwasannya dikatakan bahwa Islam merupakan atau dimaknai sebagai Agama dan ideologi seperti yang di ungkapkan oleh Taqiyuddin an Nabhani dalam pembahasan sebelumnya. Pertama Islam mengajarkan konsep spritual (aqidah ruhiyah) dan politik (aqidah siyasah) sekaligus. Dimana spritual dan politik tersebut menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Hal ini berbeda dengan agama-agama lain yang

ada kita kenal, Seperti Kristiani, Hindu, Budha dan lain-lainnya hanya mengajarkan konsep spiritual saja, sedangkan konsep politik tidak diajarkan didalamnya, sebaliknya sistem politik dewasa ini seperti Kapitalisme dan Sosialisme ataupun ideologi lainnya hanya mengajarkan dimensi politik saja, sedangkan konsep spiritual tidak diajarkan didalamnya.

Oleh sebab itu masing-masing agama serta ideologi tersebut tidak lengkap, maka agar pemeluknya ingin memperoleh kelengkapan tuntunan dalam hidupnya, maka mereka akan mengkombinasikan keduanya. Misalnya saja seseorang Yahudi tentu tidak dapat hidup dengan agama Yahudi saja, melainkan akan mengambil ajaran Kapitalisme ataupun Sosialisme. Sehingga tidak sedikit yang menjadi tidak percaya dengan Tuhan (atheis). Disinilah masalah utama yang dihadapi oleh penganut agama lain, selain Islam. Mereka cenderung mengalami kebingungan karena terjadinya kontradiksi antara satu konsep dengan konsep lain yang mereka anut dan mereka ambil.

Berangkat dari alasan mendasar inilah kemudian penulis sepakat dan sangat setuju bahwa Islam sebagai agama sekaligus ideologi, hal inilah yang sering dikatakan menjadi muslim yang utuh. Maka untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan sebagai orang Islam harus mengambil secara menyeluruh Islam sebagai konsep spiritual dan politik. Manifestasi Khilafah adalah konsekuensi logis lagi rasional sebagai wujud keyakinan dan keimanan seorang muslim yang sempurna.

Selanjutnya penulis mencoba untuk menanggapi banyak pendapat yang mengatakan bahwasanya konsep khilafah adalah hal yang utopis. Utopis biasa diartikan orang yang mempunyai rencana-rencana impian akan sesuatu yang ideal atau pembaharuan-pembaharuan yang tidak mungkin dapat tercapai atau sesuatu yang berwujud cita-cita atau khayalan semata. Singkatnya yang disebut utopis adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Seperti yang dialamatkan pada konsep khilafah (Negara Islam) tidak mungkin terwujud karena adanya dominasi dan hegemoni ideologi kapitalisme yang hebat dewasa ini. Tapi bagi penulis yang dikatakan utopia adalah sesuatu hal atau cita-cita yang tidak memiliki perjuangan (usaha untuk mewujudkannya meskipun tampak sulit) didalamnya. Misalnya ada sebuah usaha perubahan ideal tapi hanya berkutat pada wilayah ide (diri sendiri) dan dalam pikiran saja tanpa aplikasi yang jelas, nah inilah yang kemudian dikatakan utopis yang sebenarnya. Karena bagaimana mungkin perubahan lebih baik terwujud jika hanya berada dalam dimensi pikiran (diam) tanpa diturunkan dalam dimensi tindakan. Hanya teriakan dan pekikan merdeka tidak akan membawa bangsa ini menjadi merdeka saat penjajahan masa dulu. Teriakan merdeka kemudian menjadi konsenkuensi logis tindakan-tindakan perjuangan rakyat (bentuk aplikasi) dengan melakukan konfrontasi langsung seperti perang menggunakan senjata maupun konfrontasi secara tidak langsung, dengan agitasi maupun aksi propagandis. Demikianlah penulis berada pada pandangan akhir bahwa perjuangan pemerintahan ideal (khilafah) adalah hal yang realis, yakni segala hal yang bersandar pada kenyataan. Paling tidak syarat-syarat untuk

memenuhi terjadinya sesuatu (khilafah) telah dirintis dan dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Taqiyuddin an Nabhani melalui Hizbut Tahrir. Ini tidak berarti tidak melakukan apa-apa tanpa mengusahakan sebab-sebab dan faktor-faktor yang ikut menentukan keberhasilan usaha. Artinya tindakan, usaha dan perjuangan Hizbut Tahrir melakukan dan mengikuti hukum sebab akibat sehingga nantinya tujuan dan cita-citanya tercapai. Konsekuensi logis tindakan Taqiyuddin an Nabhani lewat Hizbut Tahrir yakni aplikasi ide dan gagasan ini melahirkan sikap dan karakter, setidaknya ada tiga hal yang menjadi prinsip HT. Pertama, non-kooperasi terhadap sistem selain sistem dari Islam. Kedua, non-partisipasi, ketiga, non-kompromi, demi menjaga kemurnian ideologi, dan keempat, non-kekerasan, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa jihad yang dipahami sebagai perang hanya bisa dijalankan dengan komando khalifah. Selain prinsip dan karakter ini aplikasi real tindakan perjuangan mengenai cita-cita khilafah melahirkan usaha-usaha atau strategi dalam pencapaiannya, yakni ada tiga jalan yang harus ditempuh. Pertama, adalah pembinaan yang bertujuan untuk menghimpun kader-kader inti. Kedua, setelah kader-kader inti terbentuk, maka dilakukan dakwah secara terbuka berinteraksi dengan umat yang bertujuan ganda berupa delegitimasi sistem dan kekuasaan kufur dan mobilisasi dukungan publik dan kekuatan strategis, termasuk membangun ketidakpercayaan publik terhadap sistem yang ada. Tujuan ganda ini dilakukan melalui beberap kegiatan termasuk (a) membongkar makar kekuatan anti-Islam, (b) aktifitas politik dalam pengertian kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah, (c) perang pemikiran, dan (d)

pembelaan atas kepentingan umat. Ketiga, jenjang ketiga berupa langkah konkret mengambil alih kekuasaan dan membentuk sistem baru akan diambil jika dua kondisi terwujud. Pertama ketika ketidakpercayaan publik terhadap sistem dan penguasa yang ada sudah mencapai titik kritis, mirip dengan konsep 'historicala bloc' Gramsci, yakni kesadaran baru publik untuk menolak tunduk pada hegemoni penguasa dan sistem. Kedua ketika muncul dukungan terhadap tuntutan perubahan dari elemen-elemen strategis masyarakat dan penguasa, terutama institusi yang menguasai fungsi koersif negara seperti polisi dan tentara. Dalam kondisi demikian, Hizbut Tahrir meyakini proses perubahan revolusioner tidak akan terbendung dan akan terjadi tanpa pertumpahan darah.